

SALINAN

**SK PENYIDIRIAN SEKOLAH
ALIH FUNGSI DARI SPG KE SMA**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0342/U/1989

tentang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 sampai dengan No. 0222g/O/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan:

- a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua) dan kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1990/1991.
- b. pada awal tahun pelajaran 1989/1990 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO).

- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keenam : Pada akhir masa alihfungsi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan pelembagaan sekolah-sekolah baru hasil alihfungsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketujuh : Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang tidak tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri dengan ketentuan bahwa diktum "Kedua" butir a tetap berlaku bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.
- Kedelapan : Badan Penyelenggara Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga Swasta menyesuaikan diri dengan jiwa dan isi Keputusan ini.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 1989



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d

MUAD HASSAN

3

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Direktorat Jenderal Anggaran,
20. Direktorat Jenderal Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



Soejoto, S.H.

NIP 130 317 258

Daftar Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga
yang dialihfungsikan menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL	KABUPATEN/KOTAHADYA	PROVINSI	JENIS SEKOLAH LANJUTAN ATAU (SUTA) ALIHFUNGSI
1	2	3	4	5	6
4.	SPG Negeri Rangkas Bitung	Jl. Let. Muharam No. 5 Rangkas Bitung	Kabupaten Lebak	JAWA BARAT	SMA Negeri
5.	SPG Negeri 2 Bandung	Jl. Raya Mantri Kulon 17 A Bandung	Kodya Bandung		SMA Negeri
6.	SPG Negeri Pandeanglang	Jl. Raya Labuhan Km 2 Pandeanglang	Kabupaten Pandeanglang		SMA Negeri
7.	SPG Negeri Tangerang	Jl. Pintu Air Timur 4 Tangerang	Kabupaten Tangerang		SMA Negeri
8.	SPG Negeri Karawang	Jl. Jend. A. Yani Karawang	Kabupaten Karawang		SMA Negeri
9.	SPG Negeri Indramayu	Jl. May. Sastraatmaja No. 54/C Indramayu	Kabupaten Indramayu		SMA Negeri
10.	SPG Negeri Majalengka	Jl. A. Yani 4 Majalengka	Kabupaten Majalengka		SMA Negeri
11.	SPG Negeri Garut	Jl. Siliwangi No. 2 Garut	Kabupaten Garut		SMA Negeri
12.	SPG Negeri Cianjur	Jl. Siliwangi No. 9 Cianjur	Kabupaten Cianjur		SMA Negeri
13.	SPG Negeri Cimahi	Jl. Pacinan No. 21 Cimahi	Kabupaten Bandung		SMA Negeri

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL	KABUPATEN/KOTAHADYA	PROVINSI	JENIS SEKOLAH LANJUTAN ATAU (SUTA) ALIHFUNGSI	KET.
1	2	3	4	5	6	
14.	SPG Negeri Subang	Jl. Emo Kurniaatmaja No. 11 Subang	Kabupaten Subang	JAWA BARAT	SMA Negeri	
15.	SPG Negeri Sukabumi	Jl. Ir. H. Juanda No. 6A Sukabumi	Kodya Sukabumi		SMA Negeri	
16.	SPG Negeri Bogor	Jl. Kartini No. 1 Bogor	Kodya Bogor		SMA Negeri	
17.	SPG Negeri Tasik	Jl. Teuku Umar, Cibitung Bekasi	Kabupaten Bekasi		SMEA Negeri	
18.	SPG Negeri Sumedang	Jl. Margamukti, Cimalaka Sumedang	Kabupaten Sumedang		SMA Negeri	
19.	SPG Negeri Ciamis	Jl. KH. A. Dahlan No. 83 Ciamis	Kabupaten Ciamis		SMA Negeri	
20.	SPG Negeri Kuningan	Jl. Siliwangi 31 Kuningan	Kabupaten Kuningan		SMA Negeri	
21.	SGO Negeri Bandung	Jl. Jend. Gatot Subroto No 4 Bandung	Kodya Bandung		SMPS Negeri	
22.	SGO Negeri Kuningan	Jl. Sukamulya Kuningan	Kabupaten Kuningan		SMA Negeri	
23.	SGO Negeri Tasikmalaya	Jl. Pangajene Huda No. 24 Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya		SMA Negeri	
24.	SGO Negeri Cirebon	Jl. Merdeka 28-30 Cirebon	Kodya Cirebon		SMA Negeri	
25.	SGO Negeri Karawang	Jl. Jend. A. Yani Karawang	Kabupaten Karawang		SMA Negeri	
26.	SGO Negeri Cianjur	Jl. Pasir Cabe, Pasir Bayan, Cianjur	Kabupaten Cianjur		SMT Pertanian	

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL	KABUPATEN/KOTAMADYA	PROPINSI	JENIS SEKOLAH LANJUTAN ATAS (SLTA) ALIHFUNGSI	KETERA
1	2	3	4	5	6	7
128.	SGO Negeri B i m a	Jl. Anggur No. 2 Raba, B i m a	Kabupaten Bima	NUSA TENGGARA BARAT	SMA Negeri	
129.	SPG Negeri S o e	Jl. Gajah Mada 64 S o e	Kabupaten Timor Tengah Selatan	NUSA TENGGARA TIMUR	SMPS Negeri	
130.	SPG Negeri Waingapu	Jl. Radamata Waingapu	Kabupaten Sumba Timur		SMA Negeri	
131.	SPG Negeri Serui	Jl. Hasanudin 9 Serui	Kabupaten Yapen Waropen	IRIAN JAYA	SPA Negeri	
132.	SPG Negeri Mama	Jl. Veteran Padang Kapak Mama (Jl. Achmad Yani No. 2)	Kabupaten Bengkulu Selatan	BENGKULU	SMA Negeri	

